

Jalan Mohammad Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id
Laman : www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 5/PR.04.03/BA/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025
Denpasar, 31 Maret 2026

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor B-388/PR.04.03/SJ/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali



Ida Bagus Putu Adinatha

Tembusan :

1. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA
KEPALA SEKRETARIAT



**TAHUN
2025**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025.

Denpasar, 31 Maret 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali



Ida Bagus Putu Adinatha

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memberi mandat kepada Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dengan tugas yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Melalui tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu, Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar negara/pemerintahan yang berpotensi mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta untuk mencegah seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis dan berpotensi penyalahgunaan hak-hak warga negara dalam pemilu. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, sesuai dengan wilayah kerjanya, bersifat hierarki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanan sejarah dari implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Bawaslu Provinsi Bali berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, dan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	3
BAB II DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA	9
2.1 Perjanjian Kinerja	9
2.2 Pembahasan Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan	11
2.3 Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Output	23
BAB III PENUTUP	27
3.1 Kesimpulan.....	27
3.2 Saran dan Rekomendasi	27

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	9
TABEL 2.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 1	12
TABEL 3.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 2	14
TABEL 4.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 3	15
TABEL 5.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 4	17
TABEL 6.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 5	18
TABEL 7.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 6	20
TABEL 8.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 7	22
TABEL 9.1 CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR 8	23
TABEL 10.1 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PER INDIKATOR KINERJA	24
TABEL 11.1 ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA.....	25
TABEL 12.1 CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu dibentuk dan bersifat tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan terhadap tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara struktural dalam hampir seluruh bagian undang- undang tersebut meluaskan ruang gerak tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran pengawas Pemilu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Kemudian dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu sesuai dengan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang semula bersifat Ad-hoc, diperkuat kelembagaannya menjadi tetap yang kemudian disebut Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan diperkuat kelembagaannya menjadi tetap sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, tentunya organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami perubahan struktur organisasi secara hirarki sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Bali telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Dalam Pasal (70) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dalam pasal (72) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Bali serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK,02/2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Bali

mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Melalui LKIP ini, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali selama satu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali selama 1 (satu) tahun.

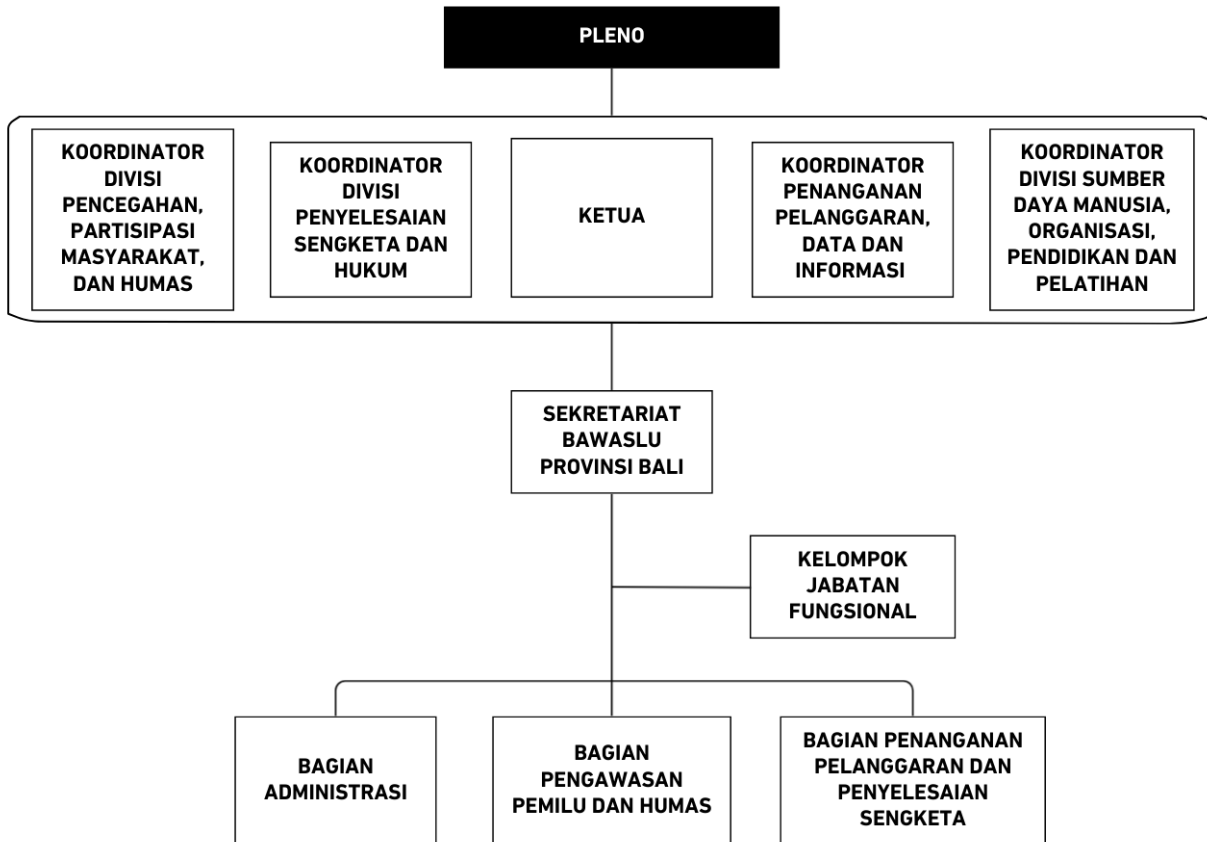
1.2 Struktur Organisasi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI

BAWASLU PROVINSI BALI



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Bali

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri dari:

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, terjadi perubahan dari 5 divisi menjadi 4 divisi saja. Ketua tidak membawahi divisi. Anggota Bawaslu Provinsi Bali dibagi menjadi 4 Koordinator Divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat; Divisi Pencegahan,

Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin; dan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Berikut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali.



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Ketua Bawaslu Provinsi Bali

KETUT ARIYANI

Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat,
dan Humas



I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA

Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan
Diklat



I WAYAN WIRKA

Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin



GEDE SUTRAWAN

Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Adapun Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan fasilitasi terkait dengan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP., M.Si

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali



c. Kepala Bagian

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas B, sehingga terdiri atas 3 (tiga) Kepala Bagian yang terdiri atas:

- Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

- Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
4. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
6. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
7. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
8. Pengawasan tahapan Pemilu;

9. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

10. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

- **Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Provinsi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
3. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu,

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.

BAB II

DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, membentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Progres Kinerja Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.	100%	50%	65%	90%	100%
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi.	100%	20%	40%	70%	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses.	100%	10%	35%	75%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Progres Kinerja Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.	100%	25%	50%	75%	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	25%	50%	75%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	10%	35%	70%	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	90	95,56	95,15	95,27
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	90	96,69	95,15	95,27

2.2 Pembahasan Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator 1

Persentase Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Penyelenggaraan pengawasan pemilu/pemilihan yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu wajib mempunyai integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan pengawasan tahapan pemilu/ pemilihan. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien pengawasan pemilu dilakukan. Pengawasan yang baik memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dalam menentukan penyelenggaraan pengawasan ada beberapa indikator yang menunjang dalam pengawasan meliputi : (a) ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan; (b) efektivitas pengawasan; (c) jumlah pelanggaran yang dapat diselesaikan; (d) kualitas laporan pengawasan; dan (e) kepuasan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan. Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Persentase fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Triwulan IV menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan telah terlaksana sesuai dengan rencana, jadwal, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fasilitasi mencakup dukungan teknis, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pemenuhan kebutuhan pengawasan di seluruh tahapan pemilihan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, jajaran pengawas di berbagai tingkatan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan fasilitasi pengawasan, seperti bimbingan teknis, monitoring lapangan, dan penguatan kapasitas pengawas, telah dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengawasan yang efektif dan akuntabel. Dengan tercapainya persentase fasilitasi pengawasan sebesar 100%, diharapkan

kualitas pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 semakin meningkat. Capaian ini menjadi indikator bahwa sistem pengawasan berjalan dengan baik, responsif terhadap potensi pelanggaran, serta mampu menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan. Selanjutnya, hasil ini dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengawasan pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.

Progres kinerja pada indikator 1 Bawaslu Provinsi Bali dari target pengelolaan dukungan administratif dan operasional untuk Panwaslu Kecamatan dengan mencakup: penyediaan fasilitas kerja (sarana dan prasarana) serta target pencegahan/ pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Triwulan IV, dukungan ini telah berjalan sesuai rencana dengan kesiapan operasional Panwaslu Kecamatan. Sedangkan pada pencegahan/ pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah terlaksana kegiatan. Adapun pagu yang dikelola sebesar Rp 6.387.211.000,00 dengan realisasi dan presentase sampai dengan Triwulan IV ini mencapai Rp 6.289.344.722,00 dengan perhitungannya adalah realisasi anggaran beberapa komponen yang mendukung indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres s.d TW
	Target	Realisasi	I s.d IV
Persentase Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	98,47%	100%

Indikator 2

Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Bali.

Pengawasan pendataan DPT berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT) selalu akurat, mutakhir, dan valid. Berbeda dengan pola lama yang hanya dilakukan menjelang pemilu, mekanisme berkelanjutan dilakukan secara rutin sepanjang tahun, baik dalam tahun pemilu maupun di luar tahun pemilu. Hal ini penting agar hak pilih warga negara dapat terjamin, serta meminimalisir persoalan klasik seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar, atau warga yang memenuhi syarat

namun belum masuk dalam daftar. Tujuan diadakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yakni menjamin, memelihara dan memperbaharui Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir secara berkelanjutan dan Menyediakan data pemilih yang akurat dan mutakhir secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan DPT berkelanjutan melibatkan berbagai pihak, mulai dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, pemerintah daerah melalui Dukcapil, hingga masyarakat. Koordinasi antarlembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi data kependudukan dan memastikan proses berjalan transparan. Partisipasi publik, misalnya melalui pelaporan data bermasalah atau pengecekan daftar pemilih, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas pengawasan.

Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Bali pada triwulan IV menunjukkan capaian yang sangat optimal, yaitu mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan peran pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan fasilitasi pengawasan dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi yang kuat antara Bawaslu Provinsi Bali dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali serta pemangku kepentingan terkait. Melalui monitoring rutin, koordinasi intensif, dan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan dapat berjalan efektif. Hal ini memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tercapainya persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan sebesar 100%, Bawaslu Provinsi Bali menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga kualitas demokrasi dan hak pilih masyarakat. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa sistem pengawasan yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil di Provinsi Bali.

Pada indikator ini Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama melaksanakan tugas dalam teknis pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan di seluruh daerah yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Sedangkan untuk pagu yang dikelola sebesar Rp. 107.130.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan ke-IV sebesar Rp 102.396.098,00 (95,58%).

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Bali	100%	95,58%	100%

Indikator 3

Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses.

Pembinaan dan pelaksanaan penanganan serta penindakan pelanggaran di Bawaslu merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilu. Bawaslu berperan melakukan supervisi, koordinasi, dan pemberian arahan terhadap jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah agar mampu menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses ini mencakup penerimaan laporan, verifikasi awal, kajian, hingga keputusan tindak lanjut apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, atau pelanggaran lainnya. Dengan sistem pembinaan yang baik, diharapkan seluruh jajaran pengawas memiliki keseragaman pemahaman dalam menangani kasus sehingga tidak terjadi disparitas keputusan. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu juga menjadi salah satu kewenangan utama Bawaslu yang dilakukan dengan prinsip cepat, sederhana, dan adil. Sengketa proses biasanya terjadi antar peserta pemilu, peserta dengan penyelenggara, atau antar pihak terkait yang merasa dirugikan oleh keputusan maupun tindakan tertentu. Dalam menjalankan fungsi ini, Bawaslu melakukan mediasi dan adjudikasi sebagai mekanisme utama, dengan tetap mengedepankan keadilan serta kepastian hukum. Dengan adanya pembinaan yang konsisten terhadap pengawas pemilu dan pelaksanaan prosedur penanganan sengketa yang tegas, Bawaslu dapat memperkuat legitimasi proses demokrasi serta memastikan bahwa setiap pelanggaran maupun sengketa dapat ditangani secara proporsional dan akuntabel.

Sementara itu, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan upaya strategis untuk membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan

berkelanjutan bagi pengawas pemilu dan masyarakat. Pengembangan ini diarahkan pada penguatan kurikulum, metode pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi guna menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu. Sinergi antara peningkatan kapasitas internal pengawas dan pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Melalui capaian indikator tersebut, diharapkan proses penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas. Pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meminimalkan kesalahan prosedural, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Pada triwulan IV, persentase pembinaan dan pelaksanaan penanganan serta penindakan pelanggaran, termasuk penyelesaian sengketa proses, telah mencapai target secara optimal dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu. Upaya pembinaan dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran sekaligus meningkatkan kepatuhan para pihak terkait. Keberhasilan mencapai 100% ini mencerminkan efektivitas koordinasi, komitmen sumber daya manusia, serta sistem kerja yang telah berjalan dengan baik dalam mendukung penegakan aturan dan penyelesaian sengketa secara adil dan tepat sasaran.

Pada indikator 3 ini Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan pembinaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses. Pelaksanaan tersebut untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilu/pemilihan. Pada Triwulan IV adapun pagu yang dikelola sebesar Rp37.980.000,00 dengan realisasi dan presentase sampai dengan Triwulan III ini mencapai Rp 31.775.000,00 (83,66%).

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	83,66%	100%

Indikator 4

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu.

Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dilakukan secara tepat waktu guna memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang optimal. Dukungan operasional ini mencakup pembayaran gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa yang bersifat rutin. Ketepatan waktu dalam proses pembayaran dan penyediaan layanan akan mencegah terhambatnya aktivitas administratif maupun teknis di lapangan. Selain itu, pengelolaan yang baik juga mendukung efisiensi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sehingga seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan sesuai fungsinya serta terpelihara dengan baik.

Di sisi lain, pelayanan dukungan operasional yang terintegrasi dengan sistem layanan umum menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola kelembagaan. Pencatatan dan pelaporan penggunaan BMN, termasuk pemeliharaan fasilitas kantor, harus dilakukan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Ketersediaan anggaran yang tepat sasaran dan sistem pengendalian yang baik akan menjamin kelancaran pembayaran gaji, pemeliharaan aset, serta langganan daya dan jasa, sehingga Bawaslu di semua tingkatan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan. Dengan demikian, dukungan operasional yang tepat waktu berperan penting dalam memperkuat efektivitas dan akuntabilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup aspek-aspek seperti pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, pembinaan dan pengelolaan BMN serta langganan daya dan jasa yang dilakukan tepat waktu. Selain itu pada indikator mencakup pula aspek pembinaan dan penguatan kelembagaan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Indikator ini adalah ukuran penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas administrasi dalam mendukung kegiatan operasional dan mendukung kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu. Pengukuran persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang tepat waktu adalah alat penting untuk menilai kinerja administrasi dalam mendukung kegiatan operasional.

Pada Triwulan IV telah mencapai kinerja yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kewajiban secara tepat waktu, meliputi pembayaran gaji, pemenuhan kebutuhan operasional dan 100%, pemeliharaan perkantoran, serta pembayaran langganan daya dan jasa. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi dan keuangan yang akuntabel, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu di seluruh tingkatan. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV dari indikator kinerja kegiatan Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu adalah Rp 24.722.814.209,00 dari total pagu yang dikelola sebesar Rp26.140.424.000,00 dengan progress yang sudah terealisasi sebesar (94,58%).

Tabel 5.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	94,58%	100%

Indikator 5

Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta Administrasi Kepegawaian Lainnya) yang tepat waktu.

Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), pensiun, administrasi jabatan fungsional, serta administrasi kepegawaian lainnya perlu dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku. Ketepatan dalam proses administrasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung Reformasi Kinerja aparatur, karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan, motivasi, serta profesionalisme pegawai. Dengan pengelolaan yang baik, Bawaslu dapat memastikan bahwa hak-hak pegawai terpenuhi serta memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, pengelolaan administrasi kepegawaian harus diintegrasikan dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi berjalan sesuai standar waktu dan ketentuan yang berlaku, sedangkan evaluasi membantu dalam menilai efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, penyelenggaraan kearsipan yang rapi, akurat, dan terdigitalisasi menjadi aspek penting agar seluruh dokumen kepegawaian dapat dikelola secara aman, mudah diakses, dan mendukung transparansi.

Lebih jauh, manajemen SDM dalam pengelolaan administrasi kepegawaian harus berorientasi pada prinsip meritokrasi, yaitu menempatkan kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menuntut terciptanya aparatur sipil yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun publik. Dengan demikian, tata kelola administrasi kepegawaian yang baik tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak pegawai, tetapi juga berkontribusi langsung dalam membangun kultur organisasi Bawaslu yang modern, efektif, dan berdaya saing tinggi.

Pada triwulan IV Bawaslu Provinsi Bali khususnya bulan Oktober adanya pelantikan PPPK Tahap II Tahun 2025 sebanyak 4 orang yang terdiri atas: 2 orang di Bawaslu Kota Denpasar, 1 orang di Bawaslu Kabupaten Badung, dan 1 orang di Bawaslu Kabupaten Buleleng. Pada bulan November adanya pelantikan PNS sebagai Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang, selain itu pada bulan tersebut adanya pengangkatan PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 orang terhitung dari bulan November serta adanya kenaikan gaji berkala untuk PNS dan PPPK.

Adapun anggaran yang dikelola dalam indikator ini sebesar Rp.1.200.000,00 dengan realisasi anggaran yang telah terlaksana Rp 0,00, namun secara capaian kinerja telah dilaksanakan sebesar 100% sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres I s.d TW IV
	Target	Realisasi	
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta Administrasi Kepegawaian Lainnya) yang tepat waktu	100%	0%	100%

Indikator 6

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi. Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya di Bawaslu Provinsi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan informasi menekankan pada transparansi serta efektivitas komunikasi publik. Bawaslu perlu memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan tepat waktu. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu, sekaligus menjadi sarana pencegahan potensi kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak benar.

Dalam aspek data dan informasi, penyelesaian pelayanan administrasi berfokus pada pengelolaan data yang terstruktur, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi serta sistem dokumentasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan agar proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data dapat berjalan secara efektif. Dengan pengelolaan yang baik, Bawaslu dapat mendukung kinerja pengawasan berbasis bukti dan analisis yang lebih komprehensif dalam setiap tahapan pemilu.

Sementara itu, pada bidang hukum dan bantuan hukum, penyelesaian pelayanan administrasi dilakukan melalui penguatan kapasitas hukum internal serta mekanisme bantuan hukum yang responsif. Bawaslu harus memastikan adanya pendampingan hukum yang memadai baik untuk kebutuhan internal lembaga maupun dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengawasan pemilu. Dengan demikian, keberadaan aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan kelembagaan dan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun masyarakat yang berinteraksi dengan Bawaslu.

Bawaslu Provinsi Bali sepanjang Triwulan IV telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh layanan administrasi, mulai dari pengelolaan kepegawaian, keuangan, persuratan, hingga dukungan operasional kelembagaan, dapat diselesaikan tepat waktu dan akuntabel. Koordinasi yang efektif antarunit kerja serta penerapan tata kelola yang tertib menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi aspek yang mendukung berupa Hubungan Masyarakat dan Informasi, Data dan Informasi, Hukum, serta

Bantuan Hukum. Adapun dengan total anggaran yang dikelola untuk pelayanan administrasi dan teknis lainnya sebesar Rp 3.150.000,00 sudah terealisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 100.000,00 (3,17%). Capaian kinerja pada Triwulan IV menunjukkan progress yang tercapai sebesar 100%. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu Provinsi dalam memberikan pelayanan administrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kinerja. Keberhasilan ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu serta peningkatan kualitas layanan kelembagaan secara berkelanjutan.

Tabel 7.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	3,17%	100%

Indikator 7

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi merupakan indikator penting dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Melalui perencanaan anggaran yang tepat, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan memiliki dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi pembiayaan, sarana, maupun prasarana. Hal ini menjadi landasan agar Bawaslu Provinsi dapat menjalankan perannya secara efektif, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Selain itu, kinerja perencanaan anggaran yang baik juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan agar kegiatan pengawasan Pemilu dan Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota serta lembaga pengawas ad-hoc berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penyusunan anggaran yang matang akan berdampak pada kelancaran program, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, penyediaan fasilitas penunjang kerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan tahapan pemilu. Dengan demikian, kualitas pengawasan dapat ditingkatkan secara sistematis dan berkesinambungan.

Proses dalam mengukur, menilai dan menganalisa kinerja anggaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya sehingga didapat rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pada level satuan kerja, penilaian monitoring dan evaluasi kinerja anggaran berdasarkan pada empat aspek yaitu pencapaian keluaran atau output, konsistensi antara perencanaan dan realisasi serta penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, nilai kinerja perencanaan anggaran juga menjadi ukuran akuntabilitas Bawaslu dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pengawasan pemilu. Melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, setiap program pengawasan dapat menjawab kebutuhan lapangan, mulai dari pencegahan pelanggaran, penindakan kasus, hingga penyelesaian sengketa. Dengan perencanaan anggaran yang selaras dengan tujuan strategis, Bawaslu Provinsi mampu mendorong terciptanya pengawasan yang berkualitas, profesional, dan independen, sehingga keadilan dan integritas demokrasi dapat terjaga di semua tingkatan pengawasan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menunjukkan tren positif dengan mengalami kenaikan dari 95,15 pada periode sebelum Triwulan III menjadi 95,27 pada Triwulan IV. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan anggaran, baik dari sisi ketepatan perumusan program dan kegiatan, keselarasan dengan sasaran strategis, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Kenaikan Nilai Kinerja tersebut juga mengindikasikan semakin optimalnya koordinasi dan pengendalian dalam penyusunan perencanaan anggaran, sehingga kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan akuntabel. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pada periode berikutnya. Maka dari itu, evaluasi dan tindak lanjut perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi kualitas perencanaan anggaran agar kinerja pengawasan Pemilu dan Pilkada tetap maksimal serta mendukung peningkatan akuntabilitas Bawaslu secara berkelanjutan. Adapun pagu yang dikelola pada indikator ini sebesar Rp 32.687.000,00 realisasi dan realisasi anggaran sebesar Rp 31.599.816,00 (96,67%).

Tabel 8.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	96,67%	95,27

Indikator 8

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Provinsi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, Bawaslu Provinsi dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pengawasan berjalan sesuai rencana. Hal ini mencakup dukungan anggaran untuk pembiayaan operasional, peningkatan kapasitas pengawas, hingga penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas pengawasan.

Selain itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berperan dalam menilai seberapa optimal anggaran yang dialokasikan dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas ad-hoc. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas menjadi cerminan bahwa kegiatan pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Dengan demikian, koordinasi antarjenjang kelembagaan pengawas pemilu semakin solid dan kualitas pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. IKPA meliputi tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Setiap aspek terdiri dari beberapa indikator, seperti kualitas perencanaan anggaran (revisi anggaran dan deviasi halaman IIII DIPA), kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengolaan UP/TUP) serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output).

Keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran juga mencerminkan komitmen Bawaslu Provinsi dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pengawasan. Indikator ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun

penyelesaian sengketa. Dengan pengelolaan anggaran yang terukur, Bawaslu Provinsi mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih transparan, adil, dan demokratis.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Provinsi Bali menunjukkan peningkatan kinerja dari nilai 95,15 pada periode sebelum Triwulan III menjadi 95,27 pada Triwulan IV. Kenaikan ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pelaksanaan anggaran, yang ditunjukkan melalui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran, serta perbaikan pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan. Dengan capaian nilai 95,27 pada Triwulan IV, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memperoleh predikat Sangat Baik. Predikat ini menjadi bukti komitmen satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun anggaran. Adapun dari pagu yang dikelola Bawaslu Provinsi Bali yaitu sebesar Rp750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00.

Tabel 9.1
Capaian Sasaran Kinerja Indikator 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW I s.d IV		Progres TW I s.d IV
	Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	0	95,27

2.3 Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Output

A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Bali pada Triwulan IV Tahun 2025 seluruhnya berjumlah Rp 32.698.332.000,00 dengan realisasi keseluruhan mencapai 95,45% atau sebesar Rp 31.211.488.806,00 yang digunakan untuk kegiatan pengawasan tahapan Pemilu mencakup biaya operasional dan non operasional serta pembiayaan operasional perkantoran Panwaslu Kecamatan. Penjelasan alokasi anggaran dan realisasi per indikator kinerja dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 10.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Fasilitas Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Rp 6.387.211.000,00	Rp 6.289.344.722,00
	Persentase Fasilitas Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Bali	Rp 107.130.000,00	Rp 102.396.098,00
	Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Rp 37.980.000,00	Rp 31.775.000,00
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran Gaji, Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta Langganan Daya Dan Jasa) yang tepat waktu	Rp 26.140.424.000,00	Rp 24.722.814.209,00
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta Administrasi Kepegawaian Lainnya) yang tepat waktu	Rp 1.200.000,00	Rp 0,00
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi	Rp 3.150.000,00	Rp 100.000,00
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Rp 32.687.000,00	Rp 31.599.816,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Rp 750.000,00	Rp 0,00

B. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Tabel 11.1
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	RPD s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	%	GAP
Belanja Pegawai	Rp 17.513.671.000,00	Rp 17.513.671.000,00	Rp 16.637.903.622,00	95,00	5,00
Belanja Barang	Rp 15.184.661.000,00	Rp 15.184.661.000,00	Rp 14.573.585.184,00	95,98	4,02
Belanja Modal	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	-	-
Total	Rp 32.698.332.000,00	Rp 32.698.332.000,00	Rp 31.211.488.806,00	95,45	

C. Capaian Output

Tabel 12.1
Capaian Output Tahun 2025

Program/Kegiatan/Rincian Output		RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran	
					RVRO	(%)		(rupiah)	(%)
5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota									
BAH. Pelayanan Publik Lainnya									
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan BawasluKabupaten/Kota	Bukan PN	14	Layanan	1	100	1.500.000	0	0
BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	21	Laporan	21	100	188.725.000	153.825.456	81,51
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		1	Lembaga	1	100	3.358.042.000	3.356.279.696	99,95
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 02		1	Lembaga	1	100	378.696.000	375.942.934	99,27
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 03		1	Lembaga	1	100	477.583.000	472.821.456	99,00
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 04		1	Lembaga	1	100	425.398.000	425.188.781	99,95
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 05		1	Lembaga	1	100	514.475.000	514.373.362	99,98
008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 06		1	Lembaga	1	100	339.153.000	339.115.099	99,99

Program/Kegiatan/Rincian Output		RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran	
					RVRO	(%)		(rupiah)	(%)
009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 07		1	Lembaga	1	100	323.608.000	319.665.283	98,78
010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 08		1	Lembaga	1	100	369.331.000	366.146.945	99,14
7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif									
QDB . Fasilitas dan Pembinaan Lembaga									
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	PN	1	Lembaga	1	100	36.480.000	31.775.000	87,10
7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan									
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	PN	7	Laporan	7	100	107.130.000	102.396.098	95,58
4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal									
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal									
961	Layanan Reformasi Kinerja	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
4356 Pengelolaan Data dan Informasi									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	Bukan PN	7	Laporan	7	100	750.000	0	0
963	Layanan Data dan Informasi	Bukan PN	7	Laporan	7	100	750.000	0	0
6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
956	Layanan BMN	Bukan PN	7	Layanan	7	100	750.000	0	0
994	Layanan Perkantoran	Bukan PN	16	Layanan	16	100	23.816.104.000	22.471.570.193	94,35
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal									
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	32.687.000	31.599.816	96,67
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
955	Layanan Manajemen Keuangan	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	750.000	0	0
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
957	Layanan Hukum	Bukan PN	8	Laporan	8	100	900.000	0	0
962	Layanan Umum	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	2.323.570.000	2.251.244.016	96,89
969	Layanan Bantuan Hukum	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	750.000	0	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal									
954	Layanan Manajemen SDM	Bukan PN	182	Orang	182	100	750.000	0	0

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas dengan baik, meskipun pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 ini ada keterbatasan sumber daya manusia yang dirasa memang cukup menghambat kerja – kerja lembaga. Namun dengan dedikasi dan integritas yang tinggi dari jajaran Sekretariat membuat semua tugas yang dijalankan bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu diperlukan soliditas yang dapat meningkatkan kekompakan dan kerja sama tim dalam melaksanakan tugas pengawasan. Adapun hal-hal yang diuraikan dalam laporan ini dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait kerja – kerja Bawaslu Provinsi Bali. Secara umum kinerja Bawaslu Provinsi Bali telah terlaksana dengan baik terbukti dari telah terlaksanakannya pengawasan tahapan, terlaksana pemberian dukungan administrasi dan teknis untuk menunjang kegiatan pengawasan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Faktor penting yang dalam menunjang keberhasilan ini dari sistem manajemen yang baik, efektif dan efisien serta koordinasi intensif dengan jajaran pengawas.

Selain keberhasilan pengawasan Pemilu didukung dengan tersedianya anggaran yang memadai, dukungan sumber daya manusia pengawas dan sekretariat yang optimal, namun tidak bisa dipungkiri kuantitas jajaran sumber daya manusia di Bawaslu Provinsi Bali masih belum memadai serta masih perlu dilaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kelembagaan serta perlu tetap dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi guna mencapai target kinerja dan meminimalisir dan menemukan solusi dari kendala – kendala yang dihadapi.

3.2 Saran dan Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan kendala yang dihadapi di Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 demi meningkatkan kualitas kinerja antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi jajaran pengawas dan kesekretariatan di semua tingkatan serta mendorong program pengembangan kompetensi baik dalam bidang pengawas dan

- administrasi sehingga meningkatkan problem solving/penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi.
- b) Memperkuat koordinasi dengan *stakeholder* terkait guna memastikan terlaksananya pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang terlaksana dengan baik serta meningkatkan kerjasama media masa dan peran serta masyarakat untuk dapat andil dan berperan aktif dalam proses pengawasan untuk mengawal proses demokrasi yang semakin baik kedepannya.
 - c) Mengembangkan inovasi dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di era digital yang dapat mempercepat dan mempermudah proses – proses pengawasan terutama peran serta masyarakat didalamnya.
 - d) Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.